BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan inovasi teknologi telah membawa perubahan cara hidup masyarakat tradisional menjadi masyarakat milenial. Kemajuan teknologi saat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai data yang terjadi di berbagai belahan bumi kini dapat langsung kita ketahui melalui kemajuan-kemajuan inovatif globalisasi. Kemajuan inovatif ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan sekarang, karena kemajuan mekanis akan berjalan sesuai dengan kemajuan logika. Dimana pembangunan dilakukan untuk memberikan manfaat positif, memberikan banyak akomodasi, serta pendekatan yang lebih baik untuk menyelesaikan kegiatan transaksi bagi keberadaan manusia, khususnya di bidang inovasi teknologi, masyarakat telah menghargai banyak manfaat yang dibawa oleh kemajuan yang telah diciptakan. Sehingga dengan inovasi ini masyarakat dapat melakukan sesuatu secara efektif, cepat dan cakap serta dapat tetap mengikuti perkembangan zaman.

Setiap inovasi teknologi dan informasi tidak hanya mempengaruhi kerangka data, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari, baik di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Gaya hidup mulai berubah seiring dengan inovasi data yang berkembang pesat, bantuan akan hadirnya komputer juga dapat meningkatkan efektivitas dan kecepatan kerja sehingga data terkirim lebih cepat. Sebuah perusahaan swasta atau milik pemerintah harus menyaingi perbaikan saat ini yang harus dicapai dengan kerangka data yang lebih baik dari sebelumnya. Salah satu inovasi teknologi yang efektif tersedia saat ini adalah internet. Internet adalah seluruh jaringan yang terkait menggunakan kerangka kerja standar di seluruh dunia *Transmission Control Protocol* atau *Internet Protocol Suite* (TCP/IP) sebagai konvensi korespondensi perubahan paket untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.

Kegiatan transaksi finansial masyarakat dimasa lalu adalah dengan menggunakan sistem pertukaran barang, seiring berkembangnya peradaban manusia, maka sistem ekonomi dengan cara pertukaran barang tersebut digantikan oleh sistem uang kartal (uang kertas dan uang logam), hingga sampai pada perkembangan zaman terkomputerisasi ini, masyarakat dituntut untuk mampu mengikuti dan memanfaatkan teknologi yang berkembang dalam berinteraksi agar lebih efektif dan efisien. Munculnya berbagai inovasi digital dalam berbagai bidang membuktikan bahwa di era modern ini semua serba digital. Berkembangnya financial technology / fintech sangat mempengaruhi kemunculan dari perusahaan start up yang bergerak pada bidang digital payment. Salah satu produk dari berkembangnya finansial digital adalah Emoney atau uang elektronik. Dengan kehadiran teknologi emoney tersebut bisa sangat mungkin bagi masyarakat untuk menyelesaikan transaksi ekonomi tanpa menggunakan uang tunai. (Venture 2019)

Peningkatan realitas saat ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan inovasi yang semakin kompleks, bagaimana mungkin manusia saat ini bisa hidup tanpa inovasi teknologi dan tanpa memanfaatkan internet, manusia akan merasa sangat sulit untuk menyelesaikan keperluan sehari-hari mereka, belum lagi kemajuan inovasi teknologi yang semakin kompleks dengan berbagai kemajuan yang semakin menggoda seperti transaksi berbasis internet. Sebelumnya jika kita membutuhkan sesuatu, kita harus pergi ke toko agar kita bisa memiliki produk ini, namun dengan peningkatan inovasi teknologi saat ini masyarakat bisa lebih mudah hanya dengan melihat layar ponsel dan dapat melakukan transaksi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga, Tidak heran jika peningkatan inovasi teknologi semakin cepat karena pada dasarnya manusia membutuhkan segalanya untuk menjadi lebih mudah dan cepat. Dengan peningkatan inovasi pengaturan tren yang sangat baik, bidang moneter juga memiliki peningkatan dalam arah yang lebih maju produktif dan kekinian.

Kelebihan atau manfaat dari penggunaan internet semakin dirasakan karena pengguna tidak dapat dipisahkan dari dunia internet ini. Misalnya web

advertiser, blogger, blogger, hingga saat ini internet dapat membuat bidang baru dalam bidang bisnis seperti perdagangan elektronik atau toko *online* yang semakin mendapat tempat sesuai dengan pelanggan yang mencari produk tertentu. Hal ini dapat membuat pengguna merasa bahwa inovasi telah membuka pintu bisnis yang berharga bagi semua orang. Hal inilah yang memicu organisasi atau perusahaan dunia untuk terus berupaya memanfaatkan peningkatan inovasi data dan korespondensi. Internet sekarang telah menjadi mode pertukaran bagi orang-orang Indonesia untuk melakukan transaksi dan pembelian secara *online*.

Pengaturan digitalisasi perangkat ini telah ditambahkan ke semua lini kehidupan manusia, termasuk kerangka instalasi. Kerangka kegiatan transaksi ini adalah bagian penting dari kemajuan/kekambuhan keuangan suatu negara. Hal ini karena kecukupan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh lancarnya kerangka kerja ekonomi. Kerangka keuangan yang efektif dapat diperkirakan dengan kemampuan untuk membuat pengeluaran yang dapat diabaikan untuk mendapatkan keuntungan dari tindakan pertukaran karena kegiatan pertukaran signifikan dalam siklus keuangan, di mana kegiatan ini mencakup instrumen pembayaran. Instrumen pembayaran digunakan sebagai media pembayaran.

Sekarang, Indonesia sedang ingin untuk menjadi negara Cashless Sejak tanggal 14 agustus 2014, Gubernur Bank Indonesia Society. menyampaikan secara resmi gerakan nasional non tunai (GNNT) kepada masyarakat Indonesia dengan tujuan agar kedepannya masyarakat Indonesia menggunakan sistem transaksi non tunai ketika melakukan transaksi.(departemen komunikasi Bank Indonesia 2014) Dengan banyaknya manfaat dan kelebihan dari uang elektronik, salah satunya adalah mempermudah transaksi yang dilakukan oleh masyarakat yang bersifat publik karena lebih efisien dan efektif untuk waktu dan tenaga dalam bertransaksi.

Bank Indonesia bukanlah penyebab dari berkembangnya uang elektronik, namun semua ini akibat dari perkembangan dalam bidang komunikasi dan teknologi yang membuat berubahnya cara bertransaksi menjadi menggunakan *e-money*. Dikarenakan *e-money* mulai berkembang dan menjadi

pilihan dalam melakukan pembayaran transaksi pada pasar mikro, seperti pembelian tiket, pembelian di *merchant* atau untuk membayar tol pada mitra yang bekerjasama dengan perusahaan *Fintech* penerbit produk uang elektronik yang menawarkan kecepatan dan kemudahan dalam bertransaksi.

Keterlibatan Indonesia didalam forum ekonomi dunia merupakan hal lain yang juga mempengaruhi kebijakan pada sitem ekonomi Indonesia. Sistem pembayaran dengan menggunakan uang tunai untuk melakukan transaksi ekonomi masih umum dilakukan di Indonesia, padahal dengan banyak beredarnya uang di masyarakat inilah yang memicu bertambahnya tingkat inflasi. Ini merupakan hal yang kemudian membuat sebagian negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Singapura dan beberapa negara lain sudah menggunakan uang elektronik terlebih dahulu dalam bertransaksi.(Arsita Ika Adiyani 2015)

Perkembangan instrumen pembayaran di Indonesia bisa dibilang semakin pesat dan maju. Awal mula metode pembayaran dikenal sebagai kerangka kesepakatan antara barang dagangan yang dipertukarkan atau barter. Pada gilirannya, telah terwujud unit-unit tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang biasa disebut uang tunai. Sampai saat ini, uang tunai masih menjadi salah satu metode utama untuk transaksi di arena publik. Selain itu, instrumen pembayaran terus berkembang dari instrumen pembayaran tunai menjadi instrumen pembayaran non-tunai, misalnya instrumen pembayaran berbasis kertas, seperti cek dan bilyet giro. Selain itu, ada juga instrumen cicilan berbasis kartu yang dikenal seperti ATM, Visa, kartu kredit dan kartu prabayar.

Sistem pembayaran tanpa menggunakan uang tunai atau *Cashless Society* ini didukung juga oleh banyak lembaga perbankan dan juga perusahaan keuangan yang bukan bank baik itu bank syariah ataupun bank konvensional. Kegiatan pembayaran non tunai ini diatur didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/2009 tentang uang elektronik. dengan diterbitkannya ketentuan ini berpengaruh besar terhadap semakin tingginya kepercayaan masyarakat untuk

bertransaksi menggunakan sistem *cashlees* ini. Pada bagian tiga peraturan tersebut mengkhususkan tentang *e-wallet* atau dompet elektronik.

E-money berbasis kartu dan rekening nasabah masih sangat umum digunakan yang berarti jika nasabah ingin bertransaksi dengan *e-money*, maka nasabah harus terlebih dahulu melakukan admnistrasi dengan mendatangi bank. Seiring berkembangnya dunia teknologi, *e-wallet* hadir sehingga ketika seseorang ingin menggunakan *e-money* mereka hanya perlu menggunakan *mobile phone*-nya tanpa harus membuka rekening khusus. *E-wallet* merupakan sebuah inovasi untuk melakukan pembayaran secara elektronik berbasis aplikasi.

Dompet elektronik atau *e-wallet* adalah salah satu jenis pembayaran elektronik, yang dapat digunakan untuk pertukaran *online* melalui komputer atau ponsel. Dompet elektronik ini memberikan jawaban yang sangat menguntungkan untuk bisnis apa pun, dan memungkinkan penggunanya untuk membeli barang-barang mereka melalui internet atau toko *online*. Dompet elektronik dapat diakses di ponsel. Melalui dompet elektronik ini, pengguna hanya perlu memasukkan data satu kali dan dapat digunakan di situs mana pun untuk pertukaran.

Layanan *mobile* payment semakin dikenal dengan semakin meluasnya penggunaan telepon seluler di Indonesia. Selain itu, ada lebih banyak aplikasi dompet elektronik atau aplikasi *e-waleet* ini untuk kegiatan bertransaksi. Dikutip dari situs Bank Indonesia, per 1 Januari 2021, sudah ada 54 *e-wallet* yang mendapatkan izin resmi. Berdasarkan Statistik Sistem Pembayaran Bank Indonesia, per Januari 2021 tercatat sebanyak 442 juta instrumen. Jika dibandingkan dengan Januari 2020 yang mencapai 432 juta instrumen, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya.

Saat ini, uang dalam struktur aktual sudah mulai terpinggirkan dalam penggunaannya. Mayoritas masyarakat telah menggunakan sistem kartu, baik itu ATM, kredit, debit, hingga uang elektronik. Sepertinya penggunaan kartu untuk keperluan pembayaran sudah mulai akan digantiakan dengan inovasi yang lebih terkomputerisasi, khususnya dompet elektronik. Dompet elektronik atau di sisi lain disebut juga *e-wallet* adalah efek lanjutan dari peningkatan inovatif di

bidang keuangan digital dalam hal transaksi secara *online* yang bekerja dengan cara yang hampir sama dengan dompet sebenarnya, yang menjadi hal yang penting adalah bahwa uang tunai di dompet elektronik tidak dalam bentuk secara fisik.

Dompet elektronik bekerja secara praktis setara dengan dompet biasa yang digunakan masyarakat, namun yang membedakan adalah dompet elektronikmenyimpan nilai elektronik nominal uang pada aplikasi. Dompet elektronik pertama kali dirasakan sebagai strategi untuk menyimpan uang tunai dalam struktur elektronik, tetapi kemudian, pada saat itu, menjadi terkenal karena memberikan cara yang bermanfaat untuk pengguna internet untuk menyimpan dan menggunakanuntuk bertransaksi secara *online*. Mengingat Peraturan Bank Indonesia, dompet elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan informasi pembayaran dengan instrumen transaksi dengan menggunakan kartu dan menggunakan uang elektronik, yang juga dapat menyimpan aset untuk menyimpan dana dan melakukan pembayaran.

Penyebaran uang tunai elektronik dalam melakukan pembayaran pada aplikasi dompet elektronik atau *e-wallet* harus dimungkinkan dengan cara yang berbeda. Salah satunya dengan mengikutsertakan usia yang lebih muda, khususnya pelajar. Mentalitas terbuka untuk berubah, serta keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru adalah kemampuan usia yang lebih muda seperti mahasiswa. Harapannya mahasiswa dapat dijadikan sebagai pelopor dalam pemanfaatan uang elektronik di mata masyarakat. Pelajar sebagai usia muda yang peka terhadap perubahan zaman dan mudah mengetahui perkembangan memungkinkan pelajar untuk mengenal dan menyesuaikan diri dengan mode cicilan melalui aplikasi *e-wallet* untuk penggunaan uang elektronik dengan cepat.

Informasi tersebut didapat dengan menelusuri seluruh pertemuan yang dilakukan oleh orang Indonesia dalam aplikasi keuangan melalui gadget Android, karena pengguna Android memiliki kekuatan yang sangat besar di Indonesia. Informasi dari StatCounter menyebutkan bahwa sekitar 92% pengguna ponsel menggunakan gadget Android. Penelitian penerapan moneter

di Indonesia menunjukkan peningkatan hingga 70% dari Juni 2019 hingga Juni 2020. Tahun 2019 untuk pemanfaatan aplikasi moneter sebesar 1,67 miliar meningkat menjadi 2,83 miliar per Juni 2020. Pemanfaatan lebih dari Salah satu brand *e-wallet* di Indonesia dapat dikaitkan dengan peningkatan dalam pertemuan ini. Di Indonesia, sebagian besar 47% klien e-wallet memiliki setidaknya 3 *e-wallet* di ponsel mereka. Berdasarkan penelitian dari Ipsos terhadap 1000 responden, 28% menggunakan 2 e-wallet untuk berbelanja dan 21% responden hanya memiliki satu *e-wallet* di ponselnya.(Devita 2020)

Perkembangan hari ini dalam bidang ekonomi sangat penting untuk memberikan kemajuan mekanis di dalamnya, salah satu perkembangan baru dalam bidang keuangan adalah dompet elektronik atau *e-wallet*. Islam melihat dompet elektronik sebagai sesuatu yang dimanfaatkan sebagai harga atau *tsaman* oleh masyarakat setempat, terlepas dari apakah terdiri dari logam atau kertas cetak atau dari bahan yang berbeda, dan diberikan oleh lembaga moneter yang memiliki wewenang.

LinkAja merupakan sebuah layanan e-wallet atau dompet elektronik yang menggunakan aplikasi diperuntukan untuk memudahkan penggunanya dalam bertransaksi. LinkAja merupakan usaha bersama antara enam BUMN, yaitu Bank BNI, Bank BRI, Mandiri, BTN, Pertamina, dan Telkom.

Indonesia memiliki penduduk mayoritas beragama Islam memiliki lembaga perbankan yang tentunya memiliki sitem ekonomi Islam dengan sebutan Bank Syariah. Yang menjadi payung hukum bagi perbankan syariah di Indonesia ialah Undang-Undang No.21 Tahun 2008, dengan demikian ketika perbankan syariah ingin mengeluarkan produk *e-money* harus sesuai dengan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.(Undang-Undang Republik Indonesia 2008)

Lembaga yang berwenang di Indonesia dalam menetapkan fatwa di sektor ekonomi syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI pun telah mengeluarkan fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. *E-money* syariah merupakan uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah, akad *wadi'ah*,

qardh, ijarah, ju'alah dan *wakalah bil ujrah* merupakan akad-akad yang terkandung dalam transaksi *e-money*.(DSN-MUI 2017c)

Transaksi *e-wallet* ini diperbolehkan ketika berlandaskan kaidah muamalah ini :

Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya." (Djazuli 2006)

True money merupakan produk pertama uang elektronik syariah berupa kartu yang mendapatkan sertifikasi syariah DSN-MUI yang diterbitkan oleh PT Witami Tunai Mandiri pada tahun 2016. Pada awal tahun 2020 PT Fintek Karya Nusantara mengeluarkan produk *e-wallet* Layanan Syariah LinkAja sebagai produk *e- wallet* yang terlebih dahulu bersertifikasi syariah DSN-MUI. Produk layanan syariah LinkAja menghadirkan 3 kategori produk yaitu ekosistem ZISWAF, Pemberdayaan ekonomi berbasis masjid serta digitalisasi pesantren dan UMKM. Layanan syariah LinkAja hingga saat ini telah memiliki usaha bersama dengan lebih dari 242 lembaga dan institusi penyalur ZISWAF, lebih dari 1000 masjid, pesantren serta beberapa mitra *e-commerce* dan *offline merchant*.(Lusiana, Muamar, and Dkk 2021) Sesuai dengan firman Allah Qs. An-Nisa (4): 18

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..."(Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama 2016)

SUNAN GUNUNG DIATI

Dengan semakin meningkatnya frekuensi kegiatan transaksi menggunakan *e-wallet* mendapatkan kesepakatan dan tidak sepakatan dari kalangan peniliti dan praktisi. Masih banyak pula dirasakan oleh pengguna dan mitra yang bekerjasama bahwa masih terdapat risiko pada sistem pembayaran *e-wallet* ini dikarenakan transaksi ini memanfaatkan teknologi sehingga beberapa masalah dalam teknologi akan ikut bersamanya. Adanya *e-wallet* sebagai

inovasi terbaru dalam transaksi pembayaran non tunai perlu diperhatikan juga kesesuaian dan ketentuan syariahnya.

Oleh karena itu, penulis akan membahas kajian tersebut dengan mengusung tema "TRANSAKSI PRODUK E-WALLET LAYANAN SYARIAH LINKAJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH"

B. Rumusan Masalah

Penegasan terhadap unsur syariah dalam kegiatan operasional lembaga keuangan syariah baik lembaga bank ataupun non-bank merupakan suatu keharusan agar masyarakat dapat membedakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Pemaknaan lembaga keuangan syariah setidaknya harus memiliki dua elemen penting yakni perpaduan kesesuaian syariah dengan legalitas kelembagaannya.

Dengan dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, maka produk *e-wallet* Layananan Syariah LinkAja sangat menarik dan perlu dikaji mengenai kesesuai aspek syariahnya.

Agar penulisan ini lebih tersusun dan terhindar dari pembahasan yang tidak relevan dari tujuan penulisan, maka dalam penulisan ini perlu ada batasan dengan beberapa pertanyaan, diantaranya adalah :

- 1. Bagaimana mekanisme produk *e-wallet* Layanan Syariah LinkAja?
- 2. Bagaimana relevansi antara mekanisme produk *e-wallet* Layanan Syariah LinkAja dengan Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017?
- 3. Bagaimana relevansi antara transaksi produk *e-wallet* Layanan Syariah LinkAja dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis mekanisme *e-wallet* produk Layanan Syariah LinkAja;

- 2. Untuk menganalisis relevansi antara mekanisme produk *e-wallet* Layanan Syariah LinkAja dengan Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017.
- 3. Untuk menganalisis relevansi antara transaksi produk *e-wallet* Layanan Syariah LinkAja dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumber bahan perspektif untuk masyarakat mengenai mekanisme transaksi produk *e-wallet* Layanan Syariah LinkAja perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Sebagai sumber bahan perspektif bagi pembaca tentang landasan yuridis mengenai produk *e-wallet* Layanan Syariah LinkAja.
- c. Merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber perspektif untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait *e-wallet* Layanan Syariah LinkAja.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan revisi dan penilaian kepada penerbit *e-wallet* Layanan Syariah LinkAja terkait kesesuaian produk dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam sudut pandang Fatwa DSN-MUI.
- b. Sebagai salah satu sarana pengawasan bagi perusahaan penerbit *e-wallet* syariah agar tetap pada koridor standar hukum keuangan syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai uang elektronik berbentuk kartu atau *e-money* card memang sudah banyak dilakukan, namun untuk penelitian *e-wallet* yang diterbitkan PT Fintek Karya Nusantara untuk sekarang belum menemukan penelitian yang terlebih dahulu dilakukan, dikarenakan produk *e-wallet* syariah ini merupakan produk baru. Namun ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian *e-wallet* ini, diantaranya:

1. Rifqy Tazkiyyaturrohmah, Mahasiswa Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ponorogo, penelitiannya ini berjudul "Eksistensi Uang Elektronik

Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern", dituangkan dalam sebuah jurnal ilmiah yang terbit pada jurnal muslim heritage vol.3 mei 2018. Dengan kesimpulan Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan penggunaan transaksi non tunai. Dengan upaya melakukan pengembangan sistem dan ketentuan mengenai transaksi keuangan digital. Dipercaya bahwa transaksi *emoney* akan tetap menjadi pilihan masyarakat sebagai alat tukar untuk kemajuan ekonomi dunia di masa depan. Salah satu kendala yang melibatkan kegiatan non tunai ada beberapa variabel, salah satunya adalah elemen sosial serta aksesibilitas sistem pembayaran. Untuk situasi ini, antara otoritas publik, pelaku bisnis dan daerah setempat, masing-masing harus berpartisipasi dalam pengembangan *cashlees Society*. Kami percaya bahwa dengan investasi dan kontribusi semua pihak dalam transaksi menggunakan uang digital akan membuat suatu hari nanti Indonesia berubah menjadi negara yang menjalankan sistem ekonomi non-tunai.(Tazkiyyturrohmah 2018)

2. Rohmatun Ini'mah dan Indah Yuliana, Mahasiswa dan Dosen Universitas Islam Negeri Malang, penelitiannya ini berjudul "E-Wallet : Sistem Pembayaran dengan Prinsip Hifzul Maal", dituangkan dalam sebuah jurnal ilmiah yang terbit pada Jurnal ekonomi Syariah Vol.5 No.2 November 2020. Dengan demikian, transaksi dengan e-wallet tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016 sebagai perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik. Pada dasarnya, pengembangan e-wallet sesuai standar maqasid syariah hifzul maal karena ewallet dilengkapi dengan keamanan dan asuransi yang baik, misalnya, memiliki PIN untuk memastikan akun pengguna e-wallet aman, e-wallet juga mampu menghindari pengeluaran selangit, dan kehalalan e-wallet dijamin sesuai dengan gagasan uang tunai dalam Islam. Bagaimanapun, penggunaan aplikasi e-wallet yang berlebihan dapat menyebabkan pemborosan, dan hilangnya aplikasi e-wallet yang dihentikan tidak digunakan. Kemudian, pada saat itu, kecepatan transaksi melalui e-wallet memiliki keunggulan seperti akses mudah, dan kemampuan beradaptasi dalam penggunaan uang elektronik. Media ini, dapat mendukung aktivitas manusia secara lebih luas,

- lebih cepat, dan lebih tegas. Tentunya harus dilandasi moral dalam berdagang, walaupun transaksi dilakukan secara online atau tidak bertatap muka, namun hal itu masih dalam pandangan disposisi yang sah dalam bermuamalah.(Ini'mah and Yuliana 2020)
- 3. Nisa Lusiana dkk. Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penelitiannya ini berjudul "Praktik Transaksi Non Tunai Melalui Layanan Syariah LinkAja pada Ekosistem Keislaman di Kota Cirebon". Dituangkan dalam jurnal ilmiah yang terbit pada Bilancia Vol.15 No.1 Januari 2021. Dengan tujuan bahwa digitalisasi sistem ZISWAF dengan memanfaatkan Layanan LinkAja Syariah, membuat penyebaran aset zakat, infaq dan shodaqoh oleh muzakki lebih mudah dan lebih menarik juga dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Salah satunya adalah LAZISMU Kabupaten Cirebon yang menjadi tujuan dari digitalisasi ZISWAF di Kota Cirebon. Setelah melakukan cicilan non tunai melalui aplikasi Layanan LinkAja Syariah, belum lama ini penyaluran aset zakat, infaq dan shodaqoh di LAZISMU Kabupaten Cirebon semakin meluas. Selain tidak ada unsur riba dalam pertukarannya, juga banyak kemudahan dalam pemanfaatannya. Misalkan ada muzakki yang datang ke LAZISMU Kabupaten Cirebon dan perlu mensosialisasikan cadangan zakat, infaq, shodaqoh, atau bantuan lainnya, cukup keluarkan QRIS. Angsuran juga dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke dasar yang berlaku untuk filter QRIS. Yaitu dengan masuk ke koneksi yang diberikan oleh LAZISMU Kabupaten Cirebon. Namun ada kendala yang dialami oleh LAZISMU Kabupaten Cirebon, khususnya ada beberapa elemen atau kerangka yang dirasa kurang memadai. Maka LAZISMU Kabupaten Cirebon merasa perlu adanya tinjauan kembali oleh LinkAja untuk mengklarifikasi beberapa hal yang tidak dirasakan.(Nisa and dkk 2021)
- Riana Mahfuroh dan Aditya Pandu Wicaksono, Mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penelitiannya ini berjudul "Faktor yang Mempengaruhi

Penggunaan Finansial Technologi LinkAja Sebagai Alat Pembayaran Elektronik". Dituangkan dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Vol.3 No.2 November 2020. Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa model TAM, yang secara luas digunakan untuk memecah tingkat perkembangan adalah model yang dapat diandalkan. Hal ini harus terlihat dari konsekuensi pengujian teori yang menunjukkan bahwa semua faktor TAM berdampak positif dan besar. Variabel kepercayaan pada tujuan untuk memanfaatkan LinkAja dan senang dengan kepercayaan yang digunakan ini tidak berdampak kritis. Sementara itu, variabel kepercayaan untuk data/mulai pemanfaatan aplikasi terhadap harapan untuk memanfaatkan LinkAja tidak berpengaruh apa-apa. Ini kemudian, perlu pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan ini memiliki saran bagi pemasok fintech untuk memberikan aplikasi dompet elektronik yang dapat dengan mudah bekerja, baik dari tampilan atau *user interface* dan ke<mark>sede</mark>rhanaan dalam mengelola pertukaran. Hal ini dapat membangun pandangan nilai dan dampak pengguna untuk memperluas tujuan mereka dalam memanfaatkan aplikasi dompet elektronik. Selain itu, pemasok *fintech* juga perlu mewaspadai hal-hal yang dapat menurunkan minat pengguna dalam menggunakan aplikasi agar tidak merugikan perusahaan.(Mahfuroh and Wicaksono 2020)

F. Kerangka Berpikir

Perkembangan perekonomian syariah telah menuntut adanya kepastian aturan dan hukum atas beberapa hal baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ekonomi syariah di Indonesia akhir-akhir ini. Perubahan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sudut pandang politik ekonomi atau politik hukum ekonomi, termasuk didalamnya terkait dengan pengaturan dana non-halal. Berikut ini merupakan beberapa kerangka teoritik yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam mengurai dan menganalisis tentang uang elektronik syariah setelah terbitnya Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI Perubahan hukum sendiri menurut perspektif Ibnu Qayyim terjadi karena adanya perubahan fatwa. Perubahan fatwa sendiri terjadi karena terdapat perubahan terhadap aspek-aspek yang mengitari hukum. Ibnu Qayyim dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in* mengatakan bahwa "Perubahan fatwa dan adanya perbedaan hukum tentangnya disebabkan faktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat, dan faktor adat". Pendapatan dari Ibnu Qayyim mengenai perubahan hukum di atas hakikatnya bertumpu pada tujuan syariat Islam yang senantiasa berorientasi demi kemaslahatan umat. Sebagaimana Hukum Islam dihadirkan di bumi melalui Rasulullah bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Oleh karena itu, setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan, dipandang bertentangan dengan syariat Islam.

Senada dengan pendapat Ibnu Qayyim di atas, bahwa pembentukan suatu aturan hukum agar tercipta adanya kejelasan terhadap peraturan hukum harus memperhatikan satu asas yakni asas kepastian hukum. Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "einfuhrung in die rechtswissenschaften" telah menguraikan konsep mengenai asas kepastian hukum. Adapun di dalam suatu hukum setidaknya harus memiliki 3 (tiga) nilai dasar yakni keadilan (gerechtigkeit), kemanfaatan (zweckmässigkeit), dan kepastian hukum (rechtssicherheit).

Persoalan kepastian hukum akan sangat berkaitan erat dengan dengan asas positivisme hukum. Keterkaitannya berada pada tujuannya yakni untuk memberikan sebuah kejelasan terhadap hukum positif. Sebagaimana hukum dalam lingkup positivistik mewajibkan adanya keteraturan (*regularity*) dan kepastian (*certainty*) demi mendorong kinerja sistem hukum secara baik dan lancar.(Halim 1987)

Oleh karena itu, kepastian hukum dalam hal ini harus diwujudkan untuk digunakan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan umum. Di sisi lainnya, adanya kepastian hukum juga berfungsi sebagai penggerak utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga

negara kepada pemerintah, dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.

E-wallet adalah jenis uang elektronik berbasis pemanfaatan aplikasi di mana pengguna dapat melakukan pertukaran di website. Dicirikan sebagai dompet terkomputerisasi untuk bekerja dengan pertukaran angsuran non-tunai. Dompet elektronik ini memiliki dua bagian mendasar, yaitu kerangka produk dan kerangka data. Kerangka produk ini berisi data individual dan sorotan keamanan seperti halnya enkripsi informasi. Bagian yang memberikan kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi, memberikan kenyamanan antara lain nama, alamat, teknik cicilan, jumlah dan seluk-beluk kartu kredit pengguna, master card, dan lain-lain.

Beberapa perusahaan telah menghadirkan *e-wallet* untuk mendorong sistem transaksi non tunai. *E-wallet* menjadi alternatif baru dalam bertransaksi dikarenakan manfaat kemudahan dan praktis juga lebih efektif dan efisien dapat diterima secara umum.(Hutami and Septyarini 2018) Untuk pembeli dengan e-wallet, tidak ada alasan kuat untuk menyiapkan banyak uang saat melakukan transaksi. Sementara itu, pedagang atau pengirim tidak perlu menyiapkan kembalian karena sudah pasti dilakukan oleh sistem disimpan di rekening *e-wallet*. Pengembangan uang elektronik ini dilengkapi dengan perangkat kerangka kerja yang sekarang dikaitkan dengan *smartphone* dan internet untuk memudahkan pembeli dalam mengoperasikannya.

E-wallet ini memiliki kapasitas yang sama dengan dompet asli pada umumnya, sebagai tempat untuk menyimpan berbagai data seperti kepribadian individu, nomor digit, kartu e-cash, catatan kontak, riwayat transaksi seperti lokasi pengguna dan masalah lainnya. saat checkout di tujuan bisnis online. Dengan dompet terkomputerisasi ini, pengguna hanya perlu memasukkan informasi ke awal dan tiba di lokasi yang berbeda untuk melakukan transaksi. Kemudian, pada saat itu, ia juga akan lebih mengembangkan produktivitas di toko-toko dengan akomodasi yang diiklankan. Distributor item e-wallet syariah, tepatnya PT Fintek Karya Nusantara dengan item yang dikenal dengan Layanan LinkAja Syariah, merupakan item e-wallet berbasis syariah pertama untuk

mendapatkan konfirmasi syariah DSN-MUI.berikut adalah kerangka berpikir dalam penelitian ini:


Permasalahan Layanan Syariah LinkAja:

Penyelenggaraan uang elektronik yang bekerjasama dengan layanan syariah LinkAja sama dengan LinkAja. Tanpa ada pemisahan kesuaian *penyelenggaraan* yang berbasis syariah.

Penyelengara uang elektronik tidak terjamin terhindar dari transaksi yang dilarang oleh syariah. Konsep dan prinsip Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017

Penyelengara dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari :

- 1. Transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf:,dan
- 2. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.
- 1. Bagaimana mekanisme produk e-wallet Layanan Syariah LinkAja?
- Bagaimana relevansi antara mekanisme produk e-wallet Layanan Syariah LinkAja dengan Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017?
- 3. Bagaimana relevansi antara transaksi produk e-wallet Layanan Syariah LinkAja dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah?



Gambar 1.1 : Kerangka Pemikiran